



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

IZIN USAHA INDUSTRI

NOMOR : 503/0003/IUI/DPM-PPTSP/2019

1. a. Nama Perusahaan	:	PT. PAGOH SELAKER
b. Alamat Kantor Perusahaan	:	Jalan Perbesi - Tigabinanga Desa Kuala Kec. Tigabinanga
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	31.465.664.6-013.000
3. Nomor Induk Izin Usaha Industri	:	-
4. a. Nama Pemilik/Penanggung	:	Drs. INGET SEMBRING
b. Alamat Pemilik/Penanggung	:	Jl. Rempoa Jaya Rt 007 Rw 005
5. Jenis Industri (KLBI)	:	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl (32909)
6. Komoditi Industri (KKI)	:	Serbuk Tongkol Jagung/ Corn Cob Mill (CCM)
7. Lokasi Industri	:	Jl. Perbesi - Tigabinanga Desa Kuala Benjire Kecamatan Tigabinanga
8. Mesin dan Peralatan Produksi	:	Crusher, Drayer, dan Separator.
a. Mesin Peralatan Utama	:	Mesin Press, Hammer Mill, dan Compresor.
b. Mesin Peralatan Pembantu	:	Listrik, Solar, dan Gas.
c. Tenaga Penggerak	:	
9. Nilai Investasi Tidak Termasuk Tanah Dan Bangunan Tempat	:	Rp. 4.700.000.000.-
10 Kapasitas Produksi	:	1.500 Metrik Ton
11 Titik Koordinat	:	null

IUI INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA: Izin Usaha Industri ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri selama pemilik masih menjalankan usahanya dan diwajibkan untuk melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap 3 tahun sekali.
- KEDUA : Herregistrasi tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan industri tersebut.
- KETIGA : Pemilik Izin Usaha Industri ini wajib menyampaikan informasi industri dengan mengisi formulir model pdf III -IK pada setiap tahun.
- KEEMPAT: Wajib Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan pada pencemaran terhadap lingkungan hidup serta menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produknya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- KELIMA : Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan /peraturan perundang-undang yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.
- KEENAM : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang

DIKELUARKAN : Kabanjahe
PADA TANGGAL : 26 Juli 2019
Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO



Tembusan

1. Kadis Koperindag Kab. Karo di Kabanjahe
2. Kadis Perindag Provinsi Sumut Medan

JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I

NIP. 19641014 199403 1 008